

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pada tahun 1990, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, tidak dapat jasa balik atas pembayarannya, langsung dapat ditindak apabila tidak menjaikan sesuai dengan Undang-undang Pajak yang berlaku, dan dana yang diterima digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, dalam memilih alternatif pemungutannya perlu berdasar pada asas-asas pemungutan pajak sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya. Adam Smith dalam bukunya *“An Inquiry into the Nature and Causes of the*

Wealth of Nations” menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas:

a. Equality

Pemungutan Pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima

b. Certainty

Penetapan Pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak terhutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saar-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Berdasarkan Pasal 23A Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

Negara diatur dengan Undang-undang". Maka atas dasar Undang-undang yang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, sebagai contoh pajak, harus ditetapkan dengan Undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Muhammad Mansyur. 2005. Pajak Terapan Brevet A & B, Buku I, hal 5) Maka dalam hal ini, dasar hukum dari Pajak adalah Undang-Undang Perpajakan.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku Pemungut Pajak dengan Wajib Pajak. Hukum Pajak dibedakan menjadi:

- a. **Hukum Pajak Materiil**, merupakan Hukum Pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang akan dikenakan, segala sesuatu tentang timbulnya dan terhapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Hukum Pajak Materiil meliputi:

- UU Pajak Penghasilan
- UU Pajak Pertambahan Nilai
- UU Pajak Bumi dan Bangunan
- UU Bea Perolehan hak atas tanah dan atau Bangunan

- UU Bea Materai

b. **Hukum Pajak Formal**, merupakan hukum pajak yang memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

Hukum Pajak Formal ini meliputi:

- UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- UU Pengadilan Pajak

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu:

a. **Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)**

Berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. **Fungsi Mengatur (*Reguleren*)**

Berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Kedua fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih kuat dengan adanya fungsi redistribusi dan demokrasi yang pengertiannya adalah:

a. Fungsi Redistribusi

Yaitu fungsi uang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif pajak uang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

b. Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pembayar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, maka imbal baliknya pemerintah akan memberikan pelayanan yang terbaik.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Menurut Sifatnya:

- Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

b. Menurut Sasaran / Objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran/objeknya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Pemungutnya

- Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penagihan Pajak**2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pemungut Pajak kepada Wajib Pajak yang dikarenakan adanya keterlambatan dari pihak Wajib Pajak yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja.

Kepada Wajib Pajak yang tidak dapat melunasi utang pajaknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan:

- a. Penundaan pembayaran pajak;

- b. Pembayaran pajak dengan cara angsuran;
- c. Penghapusan utang pajak.

Ketiga hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Seksi Penagihan di kantor Pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas yang dapat diterima oleh pihak Seksi Penagihan tersebut.

2.2.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum dari Penagihan Pajak adalah UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam kegiatannya, penagihan ini akan dilakukan oleh bagian Penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dalam penagihannya, Pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu dengan cara pasif dan aktif:

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari

belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini, Fiskus berperan aktif. Fiskus tidak hanya mengirimkan surat tagihan atau surat ketetapan pajak, akan tetapi juga akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang atas barang sitaan atau dengan pemblokiran atas tabungan yang dimiliki oleh Wajib pajak.

2.2.3 Penanggung Pajak

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Jurusita Pajak

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan atas Penagihan Pajak yang meliputi antara lain Penagihan Seketika dan Sekaligus serta pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk dapat diangkat sebagai Jurusita Pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut (Muhammad Rusdji, 2005, Penagihan Pajak dengan surat Paksa, hal 02-3):

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau setingkat dengan itu.
- b. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a.
- c. Berbadan sehat.
- d. Lulus pendidikan dan latihan Jurusita Pajak.
- e. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Pensiun.
- c. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya.
- d. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- e. Melakukan perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak.
- g. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Tugas Jurusita antara lain:

- a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- b. Memberitahukan Surat Paksa.
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- d. Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan, dan melakukan penggeledahan secara menyeluruh untuk menemukan Objek Sita baik di tempat usaha, di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan Objek Sita dan melakukan penyitaan.

Kewenangan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan Objek Sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2.2.5 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan Seketika dan sekaligus adalah Penagihan Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh Utang Pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Dalam penyampaiannya, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan oleh Jurusita Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila (Muhammad Rusdji, 2005, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, hal 03-9):

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam rangka menghentikan mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam penerbitannya, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya harus memuat, antara lain:

- a. Waktu sebelum jatuh tempo pembayaran.
- b. Tanpa didahului Surat Teguran.

- c. Dikirim sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan, atau
- d. Sebelum penerbitan Surat Paksa.

Sedangkan isi dari Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya harus memuat, antara lain:

- a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Besar Utang Pajak.
- c. Perintah untuk Membayar, atau
- d. Saat pelunasan Utang Pajak.

2.2.6 Daluarsa Tindakan Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Daluarsa selama 10 tahun dapat tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa (daluarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut);
- b. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan tersebut berupa:
 - Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan;
 - Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya.
- c. Diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT (daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut).

2.2.7 Hak Mendahului

Kedudukan Negara sebagai *creditor preferen* yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual.

Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi Utang Pajak.

Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak.
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

2.2.8 Pemblokiran Harta di Bank

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank dengan tujuan agar harta kekayaan yang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Sedangkan Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai harta dan hak Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank. penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dan dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tata cara pemblokiran tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank diketahui, maka Jurusita Pajak akan melaksanakan penyitaan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Saksi-saksi, dan pimpinan Bank atau pejabat Bank yang ditunjuk.

2.2.9 Penyitaan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan akan dikeluarkan oleh Pejabat apabila Utang Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah dikeluarkannya Surat Paksa. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang bersangkutan.

Objek Sita adalah merupakan barang milik Penanggung Pajak yang dapat digunakan jaminan apabila Penanggung Pajak tersebut tidak dapat membayar Utang Pajak yang dikenakan kepadanya.

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat usaha, tempat tinggal, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang bertujuan memperoleh jaminan pelunasan Utang Pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak yang dapat berupa, antara lain:

- a. Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau;

- b. Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah antara lain:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persewaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan yang berada di rumah.
- c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah tangan dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 yang antara lain mengatur bahwa "pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak". Oleh karena itu, penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Penjualan barang sitaan dilakukan apabila Utang Pajak dan atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah dilaksanakannya penyitaan barang milik Penanggung Pajak. Yang berwenang

melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan atau Biaya Penagihan Pajak yang dimaksud adalah Pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang adalah berupa (Muhammad Rusdji, 2005, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, hal 07-1):

1. Uang tunai dan surat-surat berharga yang terdiri dari:
 - a. Uang tunai.
 - b. Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank, seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu.
 - c. Obligasi.
 - d. Saham.
 - e. Piutang.
 - f. Penyertaan modal.
 - g. Surat berharga lainnya, dan
2. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Risalah Lelang antara lain memuat keterangan bahwa barang sitaan telah terjual. Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada Pembeli lelang dan juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli

lelang, karena itu kepadanya juga harus diberikan Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akta jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak

Jumlah barang yang disita dan akan dilelang adalah sama dengan jumlah dari perhitungan Utang Pajak yang dikenakan kepada Penanggung Pajak, sedangkan untuk sisa barang beserta kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.

2.3 Mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

2.3.1 Pengertian Surat Paksa

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan Undang-undang yang mengatur ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan Seketika dan Sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam Undang-undang ini, Surat Paksa diberi kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding sehingga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai dengan pelelangan barang Penanggung Pajak. Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Undang-undang ini dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap berbagai jenis pajak.

Dalam rangka menegakan keadilan, Undang-undang ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa Hak untuk mengajukan gugatan. Karena hakikat pelaksanaan sanggahan tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan, ketentuan dalam Undang-undang ini mengatur bahwa gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagih pajak berupa pelaksanaan Surat paksa, Sita, atau Lelang diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sementara itu, gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan Undang-undang ini. Untuk menambah ketajaman dalam upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap Penanggung Pajak tertentu secara selektif dan hati-hati berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan dengan seizin Menteri Keuangan atau Gubernur kepala daerah Tingkat I dapat dilakukan penyanderaan. Namun, perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan pencegahan dan atau penyanderaan dimaksud tetap diberikan oleh Undang-undang ini.

2.3.2 Dasar Hukum Surat Paksa

Surat Paksa memiliki Dasar Hukum Undang-undang Pajak Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dalam pasal 7 Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukurnya tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

2.3.3 Isi Surat Paksa

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal, antara lain:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Dasar penagihan.
- c. Besarnya utang pajak, dan
- d. Perintah untuk membayar.

2.3.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat Paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Waji Pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya belum dibagi, atau
 - d. Para ahli waris, apabila wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya telah dibagi.

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi. Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat, antara lain jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diberikan kepada Wali atau pengampunya.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun untuk disampaikan Surat Paksa, Salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekertaris Desa, dengan membuat Berita Acara yang selanjutnya Salinan Surat Paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan untuk:

- a. Perseroan terbatas, yakni kepada para pengurus yang meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.
- b. Bentuk Usaha Tetap, yakni kepada perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab.
- c. Badan Usaha lainnya, seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer, yakni kepada direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud.
- d. Yayasan, yakni kepada ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta tanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani dalam melakukan pemberesan atau likuidator.